

Rencana Kinerja Tahunan

Revisi I

**BALAI LITBANGKES
DONGGALA**

2023

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Tujuan Penulisan	4
1.4. Organisasi	4
1.5. Sasaran	6
1.6. Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2022	8
2.1. Capaian Kinerja Tahun 2022	8
BAB III. RENCANA KINERJA TAHUN 2023	15
3.1. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023	15
3.2. Rencana Kegiatan Tahun 2023	18
3.3. Pagu Anggaran Tahun 2023	24
BAB IV. RENCANA EVALUASI KINERJA TAHUNAN	26
BAB V. PENUTUP	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Litbang Kesehatan Donggala Tahun 2022	8
Tabel 2	Analisis Regulasi Dengan Rekomendasi Kebijakan Balai Litbang Kesehatan Donggala Tahun 2022	9
Tabel 3	Realisasi Anggaran Setiap Output Kegiatan Balai Litbang Kesehatan Donggala Tahun Anggaran 2022	12
Tabel 4	Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja Balai Litbang Kesehatan Donggala Tahun Anggaran 2023	15
Tabel 5	Kegiatan dan Penanggung Jawab Kegiatan di Balai Litbang Kesehatan Donggala Tahun 2023	23
Tabel 6	Pagu Anggaran Balai Litbang Kesehatan Donggala Sebelum dan Sesudah Revisi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023	24
Tabel 7	Pagu Anggaran Balai Litbang Kesehatan Donggala Sebelum dan Sesudah Revisi Anggaran Berdasarkan Rincian Output Kegiatan Tahun Anggaran 2023	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Balai Litbang Kesehatan Kelas I	6
Gambar 2	Analisis Cascading Indikator Kinerja Balai Litbang Kesehatan Donggala TA 2023	18
Gambar 3	Perjanjian Kinerja Balai Litbang Kesehatan Donggala TA 2023	19
Gambar 4	Crosscutting Pencapaian Indikator Kinerja Balai Litbang Kesehatan Donggala Tahun 2023	20

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Litbang Kesehatan Donggala tahun anggaran 2023 ini dapat diselesaikan.

Salah satu kewajiban Balai Litbang Kesehatan Donggala sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa setiap satuan kerja perlu menyusun RKT sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Dokumen RKT ini disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja Kementerian Kesehatan, untuk memberikan arah perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan selama tahun 2023. RKT memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2023 dengan harapan mampu memberikan kontribusi bagi upaya Kementerian Kesehatan dalam rangka merencanakan pembangunan kesehatan sekaligus menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan Balai Litbangkes Donggala.

Akhirnya, semoga dengan adanya dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Balai Litbangkes Donggala sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Donggala, Februari 2023

Kepala Balai Litbangkes Donggala,



Jastal, S.K.M., M.Si.

NIP 197001021997011001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Litbangkes Donggala mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengembangan kesehatan dengan keunggulan pengendalian schistosomiasis, serta mempunyai fungsi melakukan penyusunan rencana program dan anggaran kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengembangan kesehatan, melaksanakan penyusunan rekomendasi kebijakan dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu, melaksanakan pengembangan metoda, model dan teknologi di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu, melaksanakan penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengembangan berbasis pelayanan, mengelola sarana penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengembangan kesehatan, melaksanakan diseminasi, publikasi dan advokasi hasil-hasil penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengembangan kesehatan, melaksanakan kerja sama dan jaringan informasi penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengembangan kesehatan, melaksanakan bimbingan teknis penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengembangan kesehatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta melaksanakan administrasi umum Balai.

Balai Litbang Kesehatan Donggala sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2020 memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan penelitian dan pengembangan kesehatan. Pada Tahun 2022 Balai Litbang Kesehatan Donggala mengalami proses transisi organisasi sebagai konsekuensi dari beralihnya fungsi penelitian dan pengembangan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai amanat dari UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta proses transformasi sektor kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur organisasi.

Berdasarkan transformasi sektor kesehatan yang sedang berjalan, maka Balai Litbangkes Donggala rencananya akan menjadi Balai Laboratorium Kesehatan

Masyarakat (Labkesmas) sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan 13 (tiga belas) tugas pokok dan fungsi Labkesmas sesuai standar WHO yang akan memperkuat teknis pemeriksaan laboratorium, pengembangan SDM dan penjaminan mutu, pengelolaan data dan biorepositori serta jejaring, kemitraan dan komunikasi.

Berdasarkan Permenkes Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes tidak ada lagi Badan Litbang Kesehatan tetapi bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). Untuk UPT eks Badan Litbangkes akan bertransformasi menjadi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat, namun sebelum ada SOTK baru Labkesmas, maka semua UPT eks Badan Litbangkes masih menjadi UPT BKPK di bawah ampunan Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan mendukung transformasi ketahanan dan sumber daya kesehatan yakni tenaga kesehatan (sumber daya manusia), kefarmasian dan alat kesehatan. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan memiliki tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan. Balai Litbangkes Donggala melaksanakan tugas BKPK yaitu melaksanakan kegiatan kajian masalah kesehatan untuk mendukung kegiatan program di tingkat kabupaten dan provinsi dan mendukung pencapaian IKK Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK SDK) sebagai pengampu semua UPT eks Badan Litbang Kesehatan.

Tujuan penulisan buku rencana kinerja tahunan ini adalah sebagai pedoman umum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja Balai Litbang Kesehatan Donggala selama tahun anggaran 2023 dan sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Balai Litbang Kesehatan Donggala.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Pada pasal 69 dalam penjelasan ayat 1, litbangkes diperlukan untuk penerapan, penyesuaian, dan penciptaan teknologi tepat guna dalam rangka menunjang upaya kesehatan*

- b. UU No. 18/2002 Sistem Nasional Litbang dan Penerapan Iptek. *Pada pasal 8 ayat 1 dan 2 diatur bahwa lembaga litbang berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan iptek dan bertanggung jawab mencari berbagai invensi di bidang iptek serta menggali potensi pendaayagunaannya*
- c. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. *Dalam lembar penjelasan umum nomor 4 dijelaskan bahwa asas-asas pengelolaan keuangan adalah; (1) akuntabilitas berorientasi pada hasil, (2) profesionalitas, (3) proporsionalitas, (4) keterbukaan dalam pengelolaan negara dan (5) pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri*
- d. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Pasal 31 dalam undang- undang ini, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan*
- e. PP No. 39/1995 tentang Litbangkes. *Di dalam peraturan ini dinyatakan bahwa Menkes bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan litbangkes. Secara struktural, Badan Litbangkes sebagai Unit Utama yang bertugas melaksanakan litbangkes menjadi pelaksana mandat ini*
- f. PP No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. *Pasal 17 dalam peraturan ini menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga menyediakan informasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*
- g. PP No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. *Pada Pasal 21 ayat 1 dalam PP ini dinyatakan bahwa Menteri dengan Kementerian/Lembaga menelaah Rancangan Renja-KL untuk memastikan; (a) keserasian antara program dengan kegiatan di Kementerian/Lembaga; (b) keserasian antara program lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan dengan kegiatan yang ada di berbagai Kementerian/Lembaga; (c) cara pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kementerian/Lembaga*

- h. PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- i. Kepmenkes No. 791/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Litbangkes. *Di dalam kepmenkes ini dinyatakan bahwa Badan Litbangkes bertugas sebagai Koordinator Penyelenggaraan Litbangkes.*
- j. Kepmenkes No. 1179A/1999 tentang Kebijakan Nasional Litbangkes. *Di dalam Kepmenkes ini dinyatakan bahwa Kepala Badan Litbangkes bertindak sebagai Focal Point Litbangkes dan Jaringan Litbangkes Nasional.*
- k. Kepmenkes No. 004/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan. *Pada langkah kunci 29, diatur bahwa Depkes mempunyai fungsi memberikan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan litbangkes di provinsi/kabupaten/kota melalui pembinaan litbangkes (al. riset, agenda, pelatihan teknis, dll). Secara struktural, Badan Litbangkes sebagai Unit Utama yang bertugas melaksanakan litbangkes bertanggung jawab menjadi Fasilitator.*
- l. Permenkes RI Nomor 51 tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- m. Permenkes RI Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

1.3. Tujuan Penulisan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebagai acuan umum untuk rencana kinerja tahun anggaran 2023 dan evaluasi kinerja tahun anggaran 2022.

1.4. Organisasi

Organisasi Balai Litbang Kesehatan Donggala dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 51 tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Balai Litbang Kesehatan Kelas I Donggala sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Litbang Kesehatan Kelas I Donggala menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
3. Pelaksanaan pengembangan metode, model, dan teknologi di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan;
5. Pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan;
6. Pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan;
7. Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama dan kemitraan penelitian dan pengembangan Kesehatan;
8. Pelaksanaan jaringan informasi penelitian dan pengembangan kesehatan dan perpustakaan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan;
10. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi Balai Litbangkes Kelas I.

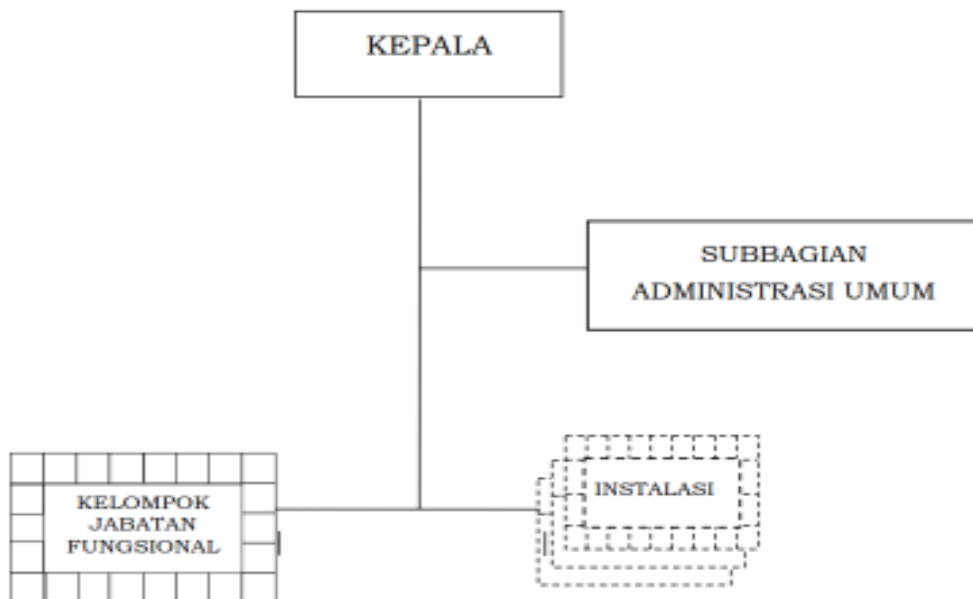
Pada tahun 2021 hirarki struktur organisasi Balai Litbangkes Donggala mengalami perubahan berdasarkan Permenkes 51 tahun 2020 pasal 18 menyebutkan bahwa Balai Litbangkes kelas I dipimpin oleh kepala, dan pasal 19 menyebutkan bahwa susunan organisasi terdiri atas:

1. Subbagian administrasi umum; dan
2. Kelompok jabatan fungsional.

Permenkes 51 tahun 2020 pada pasal 20 menyebutkan bahwa Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara,

urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Balai Litbangkes Kelas I.

Struktur organisasi Balai Litbangkes Donggala berdasarkan Permenkes 51 tahun 2020, dapat dilihat pada gambar 1:



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Litbang Kesehatan Kelas I Menurut Permenkes RI Nomor 51 Tahun 2020

1.5. Sasaran

Sasaran penulisan Rencana Kinerja Tahunan tahun anggaran 2023 adalah pegawai Balai Litbang Kesehatan Donggala.

1.6. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, tata penulisan buku Rencana Kinerja Tahunan Balai Litbang Kesehatan Donggala tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. BAB I. PENDAHULUAN

Memuat dinamika umum terkait Litbangkes dan Iptekkes, landasan hukum, tujuan penulisan, organisasi, sasaran dan sistematika penulisan

2. BAB II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2022

Memuat capaian kinerja dan rekomendasi evaluasi tahun 2022.

3. BAB III. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Memuat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), rencana kegiatan tahun 2023, rencana anggaran tahun 2023 serta rencana kegiatan yang belum teranggarkan pada tahun 2023.

4. BAB IV. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023

5. BAB V. RENCANA EVALUASI KINERJA TAHUNAN

Memuat langkah-langkah evaluasi dari implementasi kegiatan Balai Litbang Kesehatan Donggala tahun 2023

6. BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2022

2.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Program utama Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yaitu kebijakan pembangunan kesehatan. Program yang diselenggarakan oleh Balai Litbang Kesehatan Donggala bertujuan untuk mendukung program Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). Secara Teknis Balai Litbang Kesehatan Donggala merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diampu oleh Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK SDK), mempunyai sasaran kegiatan yang sesuai dengan Pusjak SKK SDK.

Secara umum, capaian kinerja Balai Litbang Kesehatan Donggala sampai dengan akhir tahun anggaran 2022, telah mencapai sasaran yang ditargetkan. Target dan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan, disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Balai Litbang Kesehatan Donggala,
Tahun Anggaran 2022**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	50%	68,40%	136,8%

Target capaian output tahun anggaran 2022 dapat tercapai 136,8% dengan faktor pendukung capaian yaitu semua rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Balai Litbangkes Donggala telah diadvokasikan di tahun sebelumnya sehingga telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai salah satu acuan untuk menyusun kebijakan/regulasi.

Data capaian indikator persentase kebijakn Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2. Analisis Regulasi Dengan Rekomendasi Kebijakan
Balai Litbang Kesehatan Donggala
Tahun 2022**

No	Regulasi/Kebijakan	Tentang	Analisa Regulasi/Kebijakan dengan RK
1	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2021	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesehatan Daerah	a. Pengendalian Schistosomiasis Berbasis Masyarakat (Model Bada) b. Peningkatan kegiatan penanganan Covid-19 oleh kelurahan yaitu pendataan warga yang datang dari tempat yang terinfeksi, penyediaan hand sanitizer di fasilitas umum dan pengaktifan ketahanan pangan warga/ lumbung warga dalam menghadapi Covid-19 c. Penyediaan ruangan pemeriksaan serta bahan laboratorium yang memadai d. Perbaikan sistem surveilans Covid-19 oleh Dinkes Kota Palu melalui upaya aktif dan kerja sama dengan seluruh pengelola fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Palu e. Peningkatan kegiatan penyelidikan epidemiologi ataupun tracing kasus dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam alur pelaporan surveilans maupun lintas sector f. Inovasi pelaporan data surveilans dari fasilitas pelayanan kesehatan termasuk fasyankes swasta dengan menggunakan teknologi informasi yang bersifat praktis, cepat, dan lengkap dalam bentuk “aplikasi pelaporan” ataupun WA group g. Peningkatan kegiatan promosi/edukasi protokol kesehatan yang berkesinambungan dengan menggunakan media sosial dan alat peraga yang ditempatkan di tempat-tempat umum h. Pemberian teguran apabila terdapat masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan, bila masih melanggar diberikan sanksi atau denda i. Penyediaan alat laboratorium yang berfungsi dengan baik yang di dukung oleh ketersediaan reagen
2	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021	Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Stunting	Tidak ada
3	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2021	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	a. Pelaksanaan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) Untuk Penanggulangan DBD di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah
4	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443/83/Dis.Kes	Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah	a. Peningkatan kegiatan penanganan Covid-19 oleh kelurahan yaitu pendataan warga yang datang dari tempat yang terinfeksi, penyediaan hand sanitizer di fasilitas umum dan pengaktifan ketahanan pangan

			warga/ lumbung warga dalam menghadapi Covid-19 b. Diperlukan upaya yang lebih giat dalam penyelidikan epidemiologi ataupun tracing kasus dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam alur pelaporan surveilans maupun lintas sector c. Peningkatan kegiatan promosi/edukasi protokol kesehatan yang berkesinambungan dengan menggunakan media sosial dan alat peraga yang ditempatkan di tempat-tempat umum
5	Peraturan Walikota Palu Nomor 23 tahun 2021	Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i>	Pemberian teguran apabila terdapat masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan, bila masih melanggar diberikan sanksi atau denda
6	Peraturan Walikota Palu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020	Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i>	Pemberian teguran apabila terdapat masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan, bila masih melanggar diberikan sanksi atau denda
7	Instruksi Walikota Palu Nomor 5 Tahun 2021	Penyemprotan Disinfektan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i> Di Kota Palu	Tidak ada
8	Instruksi Walikota Palu Nomor 7 Tahun 2021	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid 19 Di Kota Palu	a. Peningkatan kegiatan penanganan Covid-19 oleh kelurahan yaitu pendataan warga yang datang dari tempat yang terinfeksi, penyediaan hand sanitizer di fasilitas umum dan pengaktifan ketahanan pangan warga/ lumbung warga dalam menghadapi Covid-19 b. Peningkatan kegiatan promosi/edukasi protokol kesehatan yang berkesinambungan dengan menggunakan media sosial dan alat peraga yang ditempatkan di tempat-tempat umum c. Pemberian teguran apabila terdapat masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan, bila masih melanggar diberikan sanksi atau denda
9	Instruksi Walikota Palu Nomor 8 Tahun 2021	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 <i>Corona Virus Disease 2019</i> Di Kota Palu	a. Peningkatan kegiatan penanganan Covid-19 oleh kelurahan yaitu pendataan warga yang datang dari tempat yang terinfeksi b. Pemberian teguran apabila terdapat masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan, bila masih melanggar diberikan sanksi atau denda
10	Instruksi Walikota Palu Nomor 10 Tahun 2021	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 <i>Corona Virus Disease 2019</i> Di Kota Palu	Tidak ada

11	Instruksi Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2021	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Kota Palu	a. Penyediaan ruangan pemeriksaan serta bahan laboratorium yang memadai b. Pemberian teguran apabila terdapat masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan, bila masih melanggar diberikan sangsi atau denda
12	Instruksi Walikota Palu Nomor 14 Tahun 2021	<i>Corona Virus Disease 2019</i> Di Kota Palu Pada Saat Natal Dan Tahun Baru 2022	Tidak ada
13	Instruksi Walikota Palu Nomor 443/1554/Hukum/2021	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pengoptimalan posko Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Kota Palu	Pelatihan penanganan Covid-19 bagi tenaga kesehatan di pos penanganan dan pencegahan Covid-19 di perbatasan
14	Surat Edaran Nomor 443/1619/Hukum/2021	Penanganan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Kota Palu	a. Peningkatan kegiatan penanganan Covid-19 oleh kelurahan yaitu pendataan warga yang datang dari tempat yang terinfeksi, penyediaan hand sanitizer di fasilitas umum dan pengaktifan ketahanan pangan warga/ lumbung warga dalam menghadapi Covid-19 b. Peningkatan kegiatan promosi/edukasi protokol kesehatan yang berkesinambungan dengan menggunakan media sosial dan alat peraga yang ditempatkan di tempat-tempat umum
15	Surat Edaran Walikota Palu Nomor 443/1673/Hukum/2021	Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat Kota Palu	Peningkatan kegiatan penanganan Covid-19 oleh kelurahan yaitu pendataan warga yang datang dari tempat yang terinfeksi, penyediaan hand sanitizer di fasilitas umum dan pengaktifan ketahanan pangan warga/ lumbung warga dalam menghadapi Covid-19
16	Surat Edaran Walikota Palu Nomor 443/1677/Hukum/2021	Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Di Kota Palu	Peningkatan kegiatan penanganan Covid-19 oleh kelurahan yaitu pendataan warga yang datang dari tempat yang terinfeksi, penyediaan hand sanitizer di fasilitas umum dan pengaktifan ketahanan pangan warga/ lumbung warga dalam menghadapi Covid-19
17	Surat Edaran Walikota Palu Nomor 443/1618/Hukum/2021	Pelaksanaan Aktivitas Usaha Dalam Status Level 4 Diperketat Dalam Pandemi Covid-19 Di Kota Palu	Peningkatan kegiatan penanganan Covid-19 oleh kelurahan yaitu pendataan warga yang datang dari tempat yang terinfeksi, penyediaan hand sanitizer di fasilitas umum dan pengaktifan ketahanan pangan warga/ lumbung warga dalam menghadapi Covid-19
18	Surat Edaran Walikota Palu Nomor 443/1822/Hukum/2021	Pemberlakuan <i>Lock Micro</i> Efektif	Tidak ada
19	Surat Edaran Walikota Palu Nomor 4 Tahun 2021	Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun	Tidak ada

Adapun realisasi serapan anggaran setiap output kegiatan, hingga akhir tahun anggaran 2022, disajikan pada Tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3. Realisasi Anggaran Setiap Output Kegiatan
Balai Litbang Kesehatan Donggala
Tahun Anggaran 2022**

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	PAGU Awal	PAGU Akhir	Realisasi Anggaran	%
TOTAL PAGU		15,967,248,000	9,303,316,000	8,042,705,759	86.45
KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	4,774,742,000	475,877,000	474,211,796	99.65
KB.2070	Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat	4,774,742,000	64,663,000	64,663,000	100.00
ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	3,000,000,000	-	-	
ABG.006	Formula Rekomendasi Kebijakan Implementasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota	3,000,000,000	-	-	
AEA	Koordinasi	696,078,000	-	-	
AEA.002	Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan	696,078,000	-	-	
BMA	Data dan Informasi Publik	127,450,000	-	-	
BMA.003	Penerbitan Berkala Jurnal Ilmiah	101,700,000	-	-	
BMA.004	Fasilitasi Biaya Submit Artikel Jurnal Berbayar Nasional dan Internasional	25,750,000	-	-	
CAB	Sarana Bidang Kesehatan	411,214,000	64,663,000	64,663,000	100.00
CAB.002	Akreditasi Laboratorium	101,900,000	-	-	
CAB.002	Pengadaan Reagen	309,314,000	64,663,000	64,663,000	100.00
CBV	Prasarana Bidang Kesehatan	540,000,000	-	-	-
CAB.001	Rehab gedung Laboratorium	540,000,000	-	-	
KB.6825	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	-	411,214,000	409,548,796	99.60
AEA	Koordinasi	-	64,663,000	64,577,155	99.87
AEA.002	Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan	-	64,663,000	64,577,155	99.87
CAB	Sarana Bidang Kesehatan		346,551,000	344,971,641	99.54
CAB.001	Akreditasi Laboratorium	-	181,340,000	179,783,241	99.14
CAB.002	Pengadaan Reagen	-	165,211,000	165,188,400	99.99
WA	Program Dukungan Manajemen	11,192,506,000	8,827,439,000	7,568,493,963	85.74

WA.4816	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	11,192,506,000	3,913,482,000	3,908,429,764	99.87
CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	337,499,000	76,955,000	74,874,000	97.30
CBT.971	Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	337,499,000	76,955,000	74,874,000	97.30
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9,784,134,000	3,814,966,000	3,812,819,764	99.94
EBA.956	Layanan BMN	51,300,000	14,340,000	14,337,735	99.98
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	87,580,000	-	-	-
EBA.962	Layanan Umum	20,024,000	765,000	765,000	100.00
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	34,200,000	-	-	-
EBA.994	Layanan Perkantoran	9,591,030,000	3,799,861,000	3,797,717,029	99.94
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	774,001,000	18,300,000	17,475,000	95.49
EBB.951	Layanan Sarana Internal	774,001,000	18,300,000	17,475,000	95.49
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	187,540,000	1,476,000	1,476,000	100.00
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	187,540,000	1,476,000	1,476,000	100.00
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	109,332,000	1,785,000	1,785,000	100.00
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	17,100,000	-	-	-
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	17,600,000	-	-	-
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	66,622,000	1,785,000	1,785,000	100.00
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	8,010,000	-	-	-
WA.6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	-	4,913,957,000	3,660,064,199	74.48
CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	232,085,000	232,085,000	100.00
CBT.791	Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	232,085,000	232,085,000	100.00
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	-	4,495,605,000	3,276,418,342	72.88
EBA.956	Layanan BMN	-	9,007,000	8,590,500	95.38
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	-	22,250,000	22,160,130	99.60
EBA.962	Layanan Umum	-	10,692,000	10,681,880	99.91
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	-	17,100,000	16,726,762	97.82
EBA.994	Layanan Perkantoran	-	4,436,556,000	3,218,259,070	72.54
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	84,750,000	84,750,000	100.00
EBB.951	Layanan Sarana Internal	-	84,750,000	84,750,000	100.00
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	-	27,910,000	26,729,270	95.77
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	-	27,910,000	26,729,270	95.77
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	73,607,000	40,081,587	54.45

EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	-	8,550,000	8,379,871	98.01
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	-	9,050,000	7,453,316	82.36
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	-	47,997,000	24,248,400	50.52
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	-	8,010,000	-	-

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2023

3.1. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) maka tidak boleh ada kementerian/lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan sehingga Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melakukan transformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). Namun dengan adanya transformasi tersebut, BKPK tidak boleh mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga UPT eks Badan Litbang Kesehatan berproses untuk bertransformasi menjadi UPT Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Balai Labkesmas) yang belum diketahui akan berada di bawah unit utama yang ada di Kemenkes sehingga IKK masih disepakati mendukung Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK SDK). Pada bulan Agustus telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja yang baru antara Kepala Balai dengan Kepala Pusjak SKK SDK. Uraian secara rinci sasaran program, indikator kinerja, dan target capaian kinerja tahun anggaran 2023, disajikan pada Tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4. Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Capaian Kinerja
Balai Litbangkes Donggala, Tahun Anggaran 2023**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	<i>Meningkatnya kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Berbasis Bukti</i>	1. <i>Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK</i>	80
2	<i>Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya</i>	2. <i>Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan</i>	93
		3. <i>Persentase Realisasi Anggaran BKPK</i>	95

Adapun definisi operasional dan cara perhitungan IK tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Indikator kinerja:** Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK.

Definisi Operasional: persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK

Cara perhitungan: Jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK dibagi dengan total jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100.

Analisa penetapan target: Pada Tahun 2022 dengan mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 salah satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sebagai pusat pengampu Satker Balai Litbangkes Donggala yaitu Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan dengan target 80%.

- 2. Indikator kinerja:** Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Definisi Operasional: Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari:

- 1) Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA-K/L secara tahunan
- 2) Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L secara tahunan

- 3) Aspek konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program

Cara perhitungan: Jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK dibagi dengan total jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100.

Analisa penetapan target: Dengan mengacu pada Capaian Nilai kinerja penganggaran pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan tahun sebelumnya (2022) sebesar 92,36 diharapkan capaian Nilai kinerja penganggaran tahun 2023 mengalami peningkatan namun masih terjangkau mengingat kondisi organisasi yang masih dalam masa transisi sehingga ditetapkan target nilai kinerja penganggaran tahun 2023 adalah sebesar 93.

3. Indikator kinerja: Persentase Realisasi Anggaran BKPK.

Definisi Operasional: Persentase realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Balai Litbangkes Donggala

Cara perhitungan: Jumlah total realisasi anggaran Balai Litbangkes Donggala pada tahun berjalan dibagi dengan total alokasi anggaran (pagu akhir apabila terdapat revisi) pada tahun tersebut.

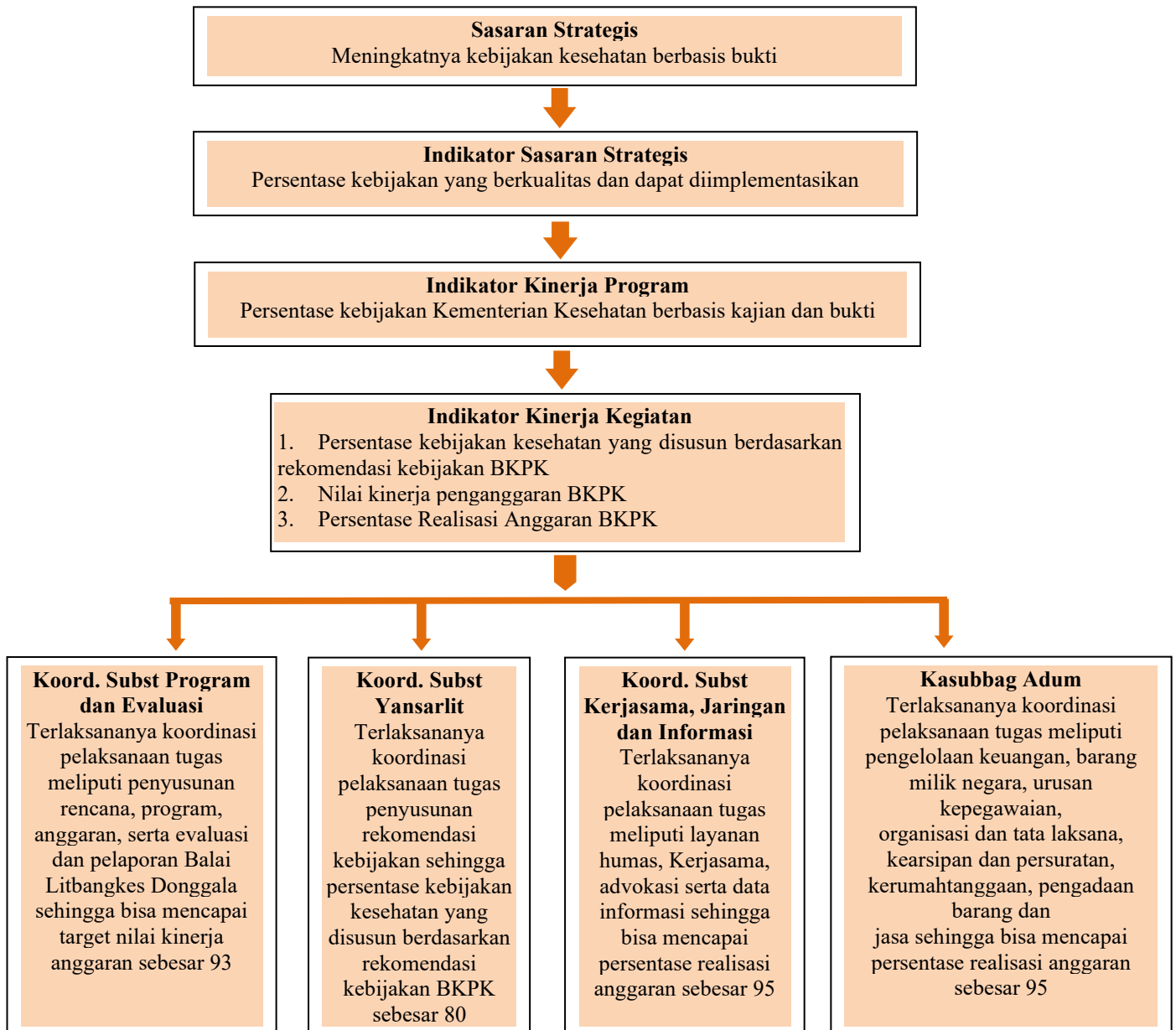
Analisa penetapan target: Dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala Balai Litbangkes Donggala dengan Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan ditetapkan target sebesar 95%



**Gambar 2. Perjanjian Kinerja
Balai Litbang Kesehatan Donggala T.A 2023**

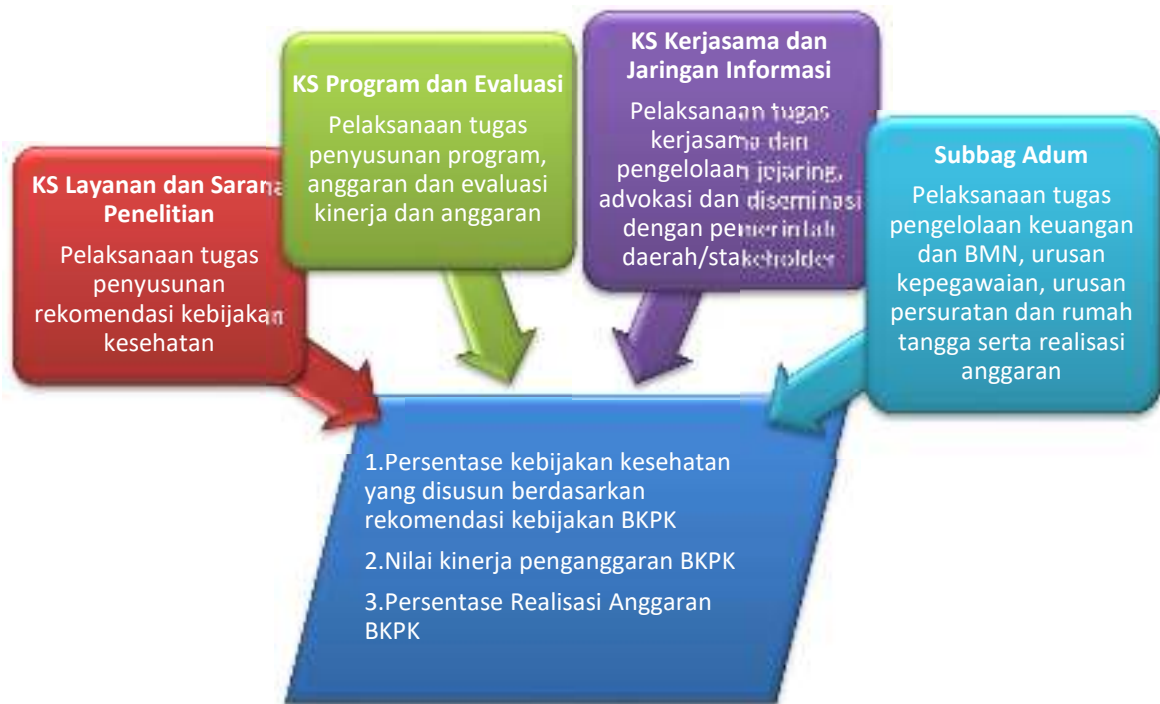
3.2. Rencana Kegiatan Tahun 2023

Pembagian peran dalam pelaksanaan kegiatan apabila diturunkan secara cascading ke Subbag dan Koordinator Substansi sesuai struktur organisasi di Balai Litbangkes Donggala adalah sebagai berikut:



**Gambar 3. Analisis Cascading Indikator Kinerja
Balai Litbang Kesehatan Donggala T.A 2023**

Cascading tersebut lebih lanjut ke dalam peta *crosscutting* sesuai perannya dalam mencapai target indikator kinerja adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Crosscutting Pencapaian Indikator Kinerja Balai Litbang Kesehatan Tahun 2023

Pada tahun 2023 Balai Litbang Kesehatan Donggala melaksanakan dua program kegiatan yaitu Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Program Dukungan Manajemen. Adapun rincian anggaran tahun 2023 sebagai berikut:

1. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan

A. Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

- Penentuan/Konfirmasi Daerah Prevalensi Rendah Schistosomiasis di Sulawesi Tengah Tahun 2023 (UPT)

Kegiatan surveilans terhadap daerah dengan kasus positif Schistosomiasis yang rendah untuk menentukan daerah tersebut telah melaksanakan pemeriksaan dan pelaporan secara baik dan benar. Hasil dari surveilans ini akan dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan bagi stakeholder daerah.

- Faktor Resiko Penularan Malaria
Kegiatan surveilans terhadap daerah dengan kasus Malaria untuk melihat faktor-faktor penyebab dan cara penularan Malaria yang terjadi pada daerah tersebut. Hasil dari surveilans ini akan dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan bagi stakeholder daerah.
- Akreditasi Laboratorium
Kegiatan pendampingan dan pembinaan oleh pihak ke tiga dalam rangka persiapan dan pelaksanaan akreditasi pada laboratorium satker.
- Pengadaan Reagen
Kegiatan pengadaan reagen untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan rutin pada laboratorium.
- Pengadaan Peralatan Laboratorium
Kegiatan pengadaan peralatan laboratorium untuk memenuhi mengganti peralatan yang sudah tidak dapat di operasikan saat pemeriksaan pada laboratorium. Tahun 2023 peralatan yang akan dipenuhi adalah:
 - Kesling Kit GN-100
 - Hematology Analyzer
 - Photometer Kimia Darah
 - Pipet Gun 0,1 - 100 ml
 - Oven Kultur
 - Digital Burette
 - Serological Pipettor (mikropipet set) Finnpipette F2 GLP Kit 2
 - Serological Pipettor (mikropipet single 0,2-2µl Finnpipette F2
 - Autoclave (Clean)

2. Program Dukungan Manajemen

A. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

- Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kegiatan pengadaan peralatan yang termasuk dalam kategori teknologi informasi dan komunikasi. Pada tahun 2023 peralatan yang akan dipenuhi adalah:

- Absen sidik jari, wajah dan telapak tangan
- UPS
- PC Unit

- Layanan Dukungan Manajemen Internal

Layanan yang bertujuan untuk membantu dan memfasilitasi fungsi manajemen internal suatu organisasi. Layanan ini terdiri dari kegiatan pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat, umum, data dan informasi, serta layanan perkantoran.

- Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Layanan yang disediakan untuk mengakomodir kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana operasional satuan kerja. Pada tahun 2023 peralatan yang akan dipenuhi adalah:

- AC split
- Kursi Pegawai
- Meja pegawai

- Layanan Manajemen SDM Internal

Layanan ini bertujuan untuk mendukung fungsi manajemen SDM dalam organisasi dengan memastikan efektivitas dalam pengelolaan dan pengembangan kompetensi sebanyak 29 pegawai.

- Layanan Manajemen Kinerja Internal

Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas karyawan serta mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Layanan ini terdiri dari kegiatan perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, manajemen keuangan, serta reformasi kinerja.

Kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan oleh kelompok substansi dan sub bagian administrasi umum sesuai tugas dan fungsinya dengan penanggung jawab

kegiatan dalam kelompok substansi dan sub bagian administrasi umum. Untuk rincian dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

**Tabel 5. Kegiatan dan Penanggung Jawab Kegiatan
di Balai Litbang Kesehatan Donggala
Tahun 2023**

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
<i>Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan</i>		
1	Penentuan/Konfirmasi Daerah Prevalensi Rendah Schistosomiasis di Sulawesi Tengah Tahun 2023	KS Layanan dan Sarana Penelitian
2	Faktor Risiko Penularan Malaria	KS Layanan dan Sarana Penelitian
3	Akreditasi Laboratorium	KS Layanan dan Sarana Penelitian dan Kasubbag Adum
4	Pengadaan Reagen	KS Layanan dan Sarana Penelitian dan Kasubbag Adum
5	Pengadaan Peralatan Laboratorium	KS Layanan dan Sarana Penelitian dan Kasubbag Adum
Program Dukungan Manajemen		
<i>Dukungan Manajemen Pelaksanaan Prog. di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan</i>		
1	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kasubbag Adum dan KS Kerjasama dan Jaringan Informasi
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Kasubbag Adum, KS Program dan Evaluasi Litbangji, KS Kerjasama dan Jaringan Informasi
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Kasubbag Adum
4	Layanan Manajemen SDM Internal	Kasubbag Adum
5	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Kasubbag Adum

3.3. Pagu Anggaran Tahun 2023

Balai Litbangkes Donggala pada awal tahun 2023 memiliki anggaran sebesar Rp. 11.298.282.000.-. Anggaran tersebut pada akhir tahun 2023 menurun dikarenakan adanya revisi *automatic adjustment* dan refocusing anggaran. Pagu anggaran Balai Litbangkes Donggala sebelum dan sesudah revisi berdasarkan jenis belanja, disajikan secara rinci pada Tabel 6 berikut ini.

**Tabel 6. Pagu Anggaran Balai Litbangkes Donggala
Sebelum dan Sesudah Revisi Anggaran
Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023**

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	
		Sebelum	Sesudah
1	Pegawai	4.470.564.000.-	3.853.626.000.-
2	Barang	5.381.402.000.-	3.854.869.000.-
3	Modal	1.446.316.000.-	1.322.490.000.-
Total Anggaran		11.298.282.000.-	9.030.985.000.-

Pagu anggaran Balai Litbangkes Donggala berdasarkan Rincian Output (RO) kegiatan sebelum dan sesudah revisi Anggaran, disajikan secara rinci pada Tabel 7 berikut ini.

**Tabel 7. Pagu Anggaran Balai Litbangkes Donggala
Sebelum dan Sesudah Revisi Anggaran
Berdasarkan Rincian Output Kegiatan
Tahun Anggaran 2023**

No	Rincian Output (RO)	Pagu Anggaran (Rp)	
		Sebelum	Sesudah
1	Penentuan/Konfirmasi Daerah Prevalensi Rendah Schistosomiasis di Sulawesi Tengah Tahun 2023	947.395.000.-	190.397.000.-
2	Faktor Risiko Penularan DBD	138.578.000.-	0
3	Faktor Risiko Penularan Malaria	385.388.000.-	98.321.000.-
4	Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan	56.780.000.-	0
5	Akreditasi Laboratorium	101.900.000.-	30.000.000.-
6	Pengadaan Reagen	396.008.000.-	241.008.000.-
7	Pengadaan Peralatan Laboratorium	1.167.161.000.-	1.046.081.000.-
8	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	124.654.000.-	122.904.000.-
9	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.454.247.000.-	6.882.057.3000.-
10	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	154.501.000.-	153.505.000.-
11	Layanan Manajemen SDM Internal	194.080.000.-	194.080.000.-
12	Layanan Manajemen Kinerja Internal	177.590.000.-	72.632.000.-
Total Anggaran		9.030.985.000.-	

BAB IV

RENCANA EVALUASI KINERJA TAHUNAN

Dalam mendapatkan capaian target kinerja yang maksimal sesuai dengan perencanaan kinerja tahunan yang sudah dibuat, maka diperlukan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi hasil, dampak maupun keberlanjutannya. Balai Litbangkes Donggala dalam melakukan monitoring dan evaluasi sudah mempunyai mekanisme seperti:

1. Pengumpulan Data Monitoring dan Evaluasi Bulanan

Evaluasi kinerja bulanan Balai Litbangkes Donggala dilakukan sekali tiap bulan dengan cara mengumpulkan data dari masing-masing Subbag dan/atau Seksi serta PJ Kegiatan sesuai dengan format yang sudah diberikan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui realisasi progress kegiatan yang sudah dilakukan serapan besaran anggaran, kendala/hambatan yang dihadapi dan realisasi fisiknya dibandingkan dengan target, realisasi dana dan fisik masing-masing output. Data tersebut kemudian di input dalam e monev Bappenas, *Smart DJA*, dan *e performance*.

2. Rapat pertemuan laporan triwulan

Laporan triwulan dilakukan setiap 3 bulan sekali, sehingga terdapat 4 laporan triwulan selama setahun. Balai Litbangkes Donggala melakukan rapat pertemuan laporan triwulan secara internal untuk melakukan sinkronisasi data dari monitoring dan evaluasi bulanan kepada Subbag dan Koordinator serta PJ Kegiatan secara langsung. Hasil dari rapat internal tersebut kemudian menjadi data masukan dalam pertemuan sinkronisasi Laporan Triwulan di tingkat Badan Litbangkes.

Penyelenggaraan laporan triwulan dikoordinasi oleh Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan Litbangkes. Materi laporan triwulan Balai Litbangkes Donggala berasal dari SAI dan akumulasi laporan monev bulanan. Laporan triwulan memberikan informasi antara kesesuaian capaian kinerja dan serapan anggaran satker dengan target yang telah ditetapkan tiap triwulan (capaian target berdasarkan Rencana

Pelaksanaan Kegiatan, RPK). Data tersebut juga di input dalam e monev Bappenas, *Smart DJA*, dan *e performance*.

3. Rapat penyusunan laporan tahunan dan laporan kinerja

Penyusunan laporan tahunan dan laporan kinerja Balai Litbangkes dimulai dari tingkat internal satker dalam rapat penyusunan laporan tahunan dan laporan kinerja bersama dengan Subbag dan/atau Seksi serta PJ Kegiatan. Hasil dari rapat internal tersebut kemudian menjadi data masukan dalam pertemuan laporan tahunan dan laporan kinerja di tingkat Badan Litbangkes. Penyelenggaraan pertemuan laporan tahunan dan laporan kinerja difasilitasi oleh Sub Bagian Evapor, Sekretariat Badan Litbangkes. Laporan tahunan memberikan gambaran pelaksanaan dan pencapaian program Badan Litbangkes meliputi capaian semua kegiatan yang dilaksanakan oleh satker. Laporan tahunan ini merangkum pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, berupa kendala/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan laporan kinerja memberikan gambaran pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja kegiatan dalam perjanjian kinerja Balai Litbangkes Donggala, terobosan dan inovasi, serta penghargaan yang dicapai.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai upaya untuk menjadi panduan bagi Balai Litbang Kesehatan Donggala dalam mencapai tujuan program Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia pada DIPA dan diatur dalam mekanisme pengusulan biaya yang berlaku, serta sesuai kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Demi mencapai indikator kinerja yang ditargetkan, Balai Litbang Kesehatan Donggala diharapkan dukungan, kerja sama, dan dedikasi dari setiap sub bagian dan instalasi serta individu yang ada di lingkungan Balai Litbang Kesehatan Donggala.

Semoga dokumen ini dapat berguna khususnya bagi pelaksanaan kegiatan di Balai Litbang Kesehatan Donggala serta program kesehatan secara luas demi mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional.

